



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah
Telepon: (024) 3543063 – Faksimili: (024) 3546795

Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil.jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02- 475
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian,
Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi
Raperda Kabupaten Pekalongan.

06 September 2023

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan
di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 100.3.2/3009/VIII/ 2023 tanggal 21 Agustus 2023 perihal Permohonan Harmonisasi Raperda, bersama ini disampaikan bahwa telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah tentang tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut Rancangan Peraturan Daerah yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Plt. Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Hantor Situmorang

NIP. 196703171992031001

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

LAMPIRAN

Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah

NOMOR : W.13-PP.04.02-.475

TANGGAL : 6 September 2023

**HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN**

1. Aspek Substansi dan Kewenangan

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ini bersifat atribusi yang dibentuk berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan masyarakat yang mampu dan mandiri mengembangkan serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Substansi dalam Raperda ini disarankan agar disesuaikan dengan Peraturan Kepala BPIP serta peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Aspek Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Sesuai dengan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan, beberapa hal yang diperhatikan dan disesuaikan, antara lain:

a) Judul

Pada bagian judul Sesuai dengan rekomendasi Kepala BPIP Nomor 1968 Tahun 2022 bahwa setiap frasa yang mencamtumkan Pendidikan Pancasila diubah seluruhnya menjadi Pembinaan Ideologi Pancasila, sehingga judul Raperda ini disarankan menjadi:

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

b) Konsideran Menimbang

- Disarankan agar mengubah penormaam dalam konsideran menimbang, sehingga menjadi:

Menimbang : a. bahwa Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan merupakan usaha

sadar, terencana, dan sistematis untuk mewujudkan masyarakat yang mampu dan mandiri mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kepribadian yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan memiliki cara pandang kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. bahwa Pendidikan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan untuk peningkatan pengamalan Pancasila, membina kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk yang terdiri atas beragam suku, ras, agama, golongan, sosial, ekonomi, budaya, dan kearifan lokal sehingga terwujud masyarakat Daerah Kabupaten Pekalongan yang berkarakter unggul dan menjiwai Pancasila;
- c. bahwa bahwa Pemerintah Daerah belum memiliki dasar hukum / landasan hukum dalam Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;

c) Dasar Hukum Mengingat

Dasar hukum Raperda ini telah sesuai dengan ketentuan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan.

d) Diktum

Pada judul diktum disarankan agar disesuaikan dengan judul pada bagian atas Raperda ini.

e) Batang Tubuh

1) Pasal 1 Ketentuan Umum.

- Pendefinisian Perangkat Daerah pada angka 4 disarankan untuk diubah menjadi:

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

- Pada angka 8 terdapat pendefinisian “Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan”. Disarankan agar pendefinisian ini dikaji kembali karena sesuai dengan saran judul yang menggunakan frasa “Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan”, sehingga pendefinisiannya dalam ketentuan umum juga harus disesuaikan dengan judul baru tersebut.
- Pada angka 9 terdapat pendefinisian pendidikan formal yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi disarankan untuk dihapus, karena sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kewenangan Pemerintah Kabupaten hanya pada jenjang pendidikan dasar, yaitu jenjang PAUDNI, Sekolah Dasar, sampai dengan Sekolah Menengah Pertama.
- Dalam batang tubuh Raperda ini terdapat penggunaan frasa “Perangkat Daerah yang menjalankan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik”. Disarankan agar memasukkan definisi frasa ini dalam ketentuan umum karena disebutkan berulang kali dalam batang tubuh.

2) Dalam batang tubuh Raperda ini penggunaan frasa “Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan” disarankan agar diubah menjadi “Pembinaan

Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan” karena disesuaikan dengan saran perubahan judul Raperda ini.

3) Bab II Ruang Lingkup

- Sesuai dengan panduan format Raperda dari BPIP, materi muatan terkait ruang lingkup masuk dalam Bab I Ketentuan Umum. Berdasarkan ketentuan tersebut, disarankan agar bab ini dihapus, dan materi muatan terkait ruang lingkup dimasukkan ke dalam Bab I.
- Sesuai dengan ketentuan pada angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa penulisan rincian diawali dengan huruf kecil dan diakhiri dengan tanda baca titik koma dan diberikan konjungsi. Berdasarkan ketentuan tersebut, disarankan agar penulisan rincian dalam Pasal 5 diawali dengan huruf kecil, diakhiri dengan tanda baca titik koma dan diberikan konjungsi “dan” pada akhir penormaan huruf e

4) Pasal 7

Penormaan dalam pasal ini disarankan menjadi:

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

5) Pasal 8 ayat (1)

- Penormaan pada rincian huruf b “pemerintah daerah lain” disarankan untuk dihapus, karena pengaturan yang berkaitan dengan “pemerintah daerah lain” masuk dalam lingkup kerja sama.
- Penulisan kata “masyarakat” pada rincian huruf e disarankan agar penulisannya diawali dengan huruf kapital, karena telah ada

definisinya dalam Ketentuan Umum.

6) Pasal 9

Penormaan dalam pasal ini disarankan untuk diubah, sehingga menjadi:

Pasal 9

Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui:

- a. Pendidikan Formal;
- b. Pendidikan Nonformal; dan
- c. Pendidikan Informal.

7) Pasal 10

Penormaan dalam pasal ini disarankan untuk dikaji kembali dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah.

8) Pasal 11

Terdapat penormaan tentang kegiatan intra kurikuler. Penormaan ini disarankan untuk disesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah, sehingga saran penormaan pasal ini menjadi:

Pasal 11

Kegiatan intrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk pemenuhan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9) Pasal 12

Penormaan dalam pasal ini disarankan untuk diubah, sehingga menjadi:

Pasal 13

Kegiatan kokurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan atau pendalaman kompetensi dasar atau indikator pada mata pelajaran/bidang sesuai dengan kurikulum.

10) Pasal 13

Penormaan dalam pasal ini disarankan untuk diubah, sehingga menjadi:

Pasal 13

Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan kegiatan di bawah bimbingan dan pengawasan Sekolah yang bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian Peserta Didik secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan.

11) Pasal 14

- Penormaan pada ayat (1) disarankan untuk dikaji kembali karena rincian pada huruf a sampai dengan huruf g telah sesuai dengan penormaan dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan, sedangkan penormaan pada rincian huruf h sampai dengan huruf k merupakan muatan lokal yang memerlukan kajian lebih lanjut.
- Kata “Kabupaten Pekalongan” pada ayat (2) disarankan untuk diganti dengan kata “Daerah”.

12) Pasal 15

Penormaan dalam pasal ini disarankan untuk disempurnakan menjadi:

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dapat dilakukan oleh keluarga dan/atau lingkungan dengan berbasis budaya.
- (2) Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri dengan pemahaman dan penerapan pendidikan berbasis budaya.

13) Bagian Ketiga Sasaran

Bagian ini disarankan agar dipindahkan menjadi Bagian Kedua, agar menjadi runut dan jelas susunan pedomannya.

14) Pasal 16

Terdapat penormaan terkait sasaran penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang salah satunya yaitu Pondok

Pesantren. Pengaturan terkait pondok pesantren disarankan untuk dihapus karena Pemerintah Kabupaten tidak memiliki kewenangan mengatur pondok pesantren.

15) Pasal 17

- Pada rincian huruf c ayat (2) terdapat penormaan “format digital dan non digital”. Penormaan ini disarankan untuk dipindahkan menjadi penjelasan pasal per pasal dari rincian huruf b (media penyiaran), karena format digital dan non digital merupakan jenis dari media penyiaran.
- Pada ayat (4) terdapat penormaan tentang dukungan sarana prasarana teknologi yaitu berupa penganggaran dan bantuan pendanaan. Penormaan ini disarankan untuk dikaji kembali karena kedua penormaan ini memiliki makna yang serupa.
- Pada ayat terakhir dalam pasal ini disarankan untuk menambahkan 1 ayat baru yang memberikan pendelegasian mengenai koordinasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik ke dalam Peraturan Bupati.

16) Pasal 18

- Pada ayat (2) disarankan untuk mengganti frasa “memuat paling sedikit” dengan frasa “memuat minimal”.
- Pada ayat (3) disarankan untuk mengganti frasa “diatur dengan Peraturan Bupati” dengan frasa “diatur dalam Peraturan Bupati”.

17) Pasal 19

Penormaan pada ayat (1) disarankan untuk dihapus karena Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan melalui pendidikan formal, non formal dan informal, sehingga penormaan ini kurang tepat apabila hendak dijadikan metode Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

18) Pasal 20

Penormaan dalam pasal ini terkait Pemantauan dan Evaluasi. Sesuai dengan format Raperda dari BPIP, Pemerintah Daerah hanya melaksanakan kewenangan Pembinaan dan Pengawasan. Sehingga disarankan agar penormaan dalam pasal ini dihapus.

19) Pasal 24

Terdapat penormaan tentang pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang berupa monitoring, evaluasi dan pelaporan. Penormaan lebih lanjut terkait evaluasi dan pelaporan telah dinormakan dalam Pasal 25, sehingga disarankan agar ditambahkan 1 ayat baru dalam Pasal 25 yang memuat penormaan tentang monitoring.

20) Pasal 25

- Disarankan mengubah pengacuan pada ayat (1) dengan pengacuan yang tepat yaitu dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b.
- Pada rincian saran ayat (1) ditambahkan konjungsi “dan”.
- Disarankan agar memperhatikan penulisan ayat dalam Pasal ini.
- Pada saran ayat (2) huruf c disarankan untuk menghapus frasa “baik yang secara fungsional maupun secara ekonomis”.

21) Pasal 27

Disarankan menyempurnakan penormaan pasal ini menjadi:

Pasal 27

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.



Plt. Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Hantor Situmorang

NIP. 196703171992031001